



NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
dengan
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
tentang
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

1994/H22/LL/2010

Nomor : -----
01/K01/DN/2010

Pada hari ini, Kamis, tanggal Empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu sepuluh, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S.**
Jabatan : Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN)
Alamat : Jalan A. Yani, Pontianak 78124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Prof. Dr. DJOKO SANTOSO**
Jabatan : Rektor Institut Teknologi Bandung
Alamat : Jalan Tamansari 64, Bandung 40116

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, berdasarkan kewenangan yang ada pada PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan prinsip:

1. Saling memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK bagi keuntungan bersama;
2. Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;
3. Bekerjasama secara melembaga di bidang perencanaan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, konsultasi dan evaluasi

program dan pembangunan, dan kegiatan lain sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

4. Bekerjasama dalam kerangka penyediaan sarana dan prasarana serta pendanaan dalam berbagai aspek pembangunan.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara lebih efektif dan efisien, dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepakatan Kerjasama ini meliputi kegiatan perencanaan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, konsultasi dan evaluasi pembangunan dan kegiatan lain sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini lebih lanjut akan diatur dalam suatu **perjanjian pelaksanaan** yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal-hal yang dipandang perlu;
2. Untuk melaksanakan **perjanjian pelaksanaan** sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas, maka kedua belah pihak akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
3. Setiap **perjanjian pelaksanaan** sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini;
4. Setiap kegiatan yang merupakan wujud dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini harus didasarkan pada kerangka acuan untuk disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 PENYEDIAAN FASILITAS

1. PARA PIHAK setuju untuk memanfaatkan peralatan dan fasilitas yang tersedia pada masing-masing pihak yang ada pada PIHAK PERTAMA di Universitas Tanjungpura maupun yang ada pada PIHAK KEDUA di Institut Teknologi Bandung;

2. Kegiatan kerjasama dapat dilaksanakan di Universitas Tanjungpura atau di Institut Teknologi Bandung.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan dan konsekuensi material dalam pelaksanaan kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang menggunakan jasa, dan lebih lanjut akan dirinci dalam Dokumen Perjanjian Pelaksanaan secara tersendiri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
2. Apabila terjadi kegagalan dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menunjuk PIHAK KETIGA (mediator) untuk menyelesaikannya.

Pasal 7
PERUBAHAN

1. Pada prinsipnya perubahan terhadap sebagian atau keseluruhan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
2. Bila terjadi perubahan prinsip dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini, maka lebih lanjut akan diatur dalam addendum serta tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;

2. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
REKTOR,**



**Prof. Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S.
NIP. 1957 05 09 1984 3 1007**

**PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR,**



**Prof. Dr. DJOKO SANTOSO
Nip. 1953 09 09 1978 03 1003**